



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

**REKOMENDASI**

Nomor : 421.9/1222 /DISDIKBUD/2024

Memperhatikan surat pernyataan ketua Tim Penelitian dan Pemeriksaan Monitoring Lembaga PKBM tentang Izin Pendirian, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

Nama : Riduan,S.Pd.M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Prabumulih  
Tlp. (0713) 321490

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : PKBM Tunas Integritas Prabumulih  
Jenis : Pusat Kegiatan Belajar Mengajar  
Ketua Lembaga : Iin Valentino,SH  
Alamat : JL RA Kartini Lorong Mataram  
No. Telp/Hp : 082183222828

Setelah dilaksankanya Verifikasi Pada Tanggal 05 Juli 2024 oleh Tim Verifikasi dan telah memenuhi persyaratan ( Izin Verifikasi Terlampir). Dengan ini mohon dapat diberikan Izin Pendirian terhadap Lembaga tersebut.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prabumulih, 14 Juli 2024  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Prabumulih  
  
Riduan, S.Pd.M.Si  
NIP. 196608281990031007



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih  
Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678  
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

**IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)**  
**PROGRAM PAKET A,B DAN C**  
**NOMOR : 503.XII.10/001/DPMPTSP/2024**

- DASAR** :
- A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
  - B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - C. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan;
  - D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - F. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
  - G. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;;
  - H. Memperhatikan :
    1. Surat Permohonan Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Atas Nama Saudara/i : **IIN VALETINO,SH;**
    2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/1222/DISDIKBUD/2024 tanggal 5 Juli 2024;
    3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);**

**MENGIZINKAN :**

- KEPADA** : Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **IIN VALETINO,SH**  
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **JL. R.A. KARTINI NO. 30 KEL. SUKAJADI KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH**
- UNTUK** : Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), dengan data-data sebagai berikut :
  - 1 Nama Lembaga / Yayasan : **PKBM TUNAS INTEGRITAS PRABUMULIH**
  - 2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **88.990.431.4.313.000**
  - 3 Nama Satuan PKBM : **PKBM TUNAS INTEGRITAS PRABUMULIH**
  - 4 Alamat Satuan PKBM : **JL. R.A. KARTINI NO. 30 KEL. SUKAJADI KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH**
  - 5 Berlaku s/d tanggal : **15 Juli 2025**

Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional PKBM secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendirian/Operasional PKBM sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2014, maka izin tersebut akan dicabut.
4. Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Diterbitkan pada tanggal: 16/07/2024 09:00:29



Tembusan :

1. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih  
Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678  
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

**IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)**  
**PROGRAM PAKET A,B DAN C**  
**NOMOR : 503.XII.XII.11/002/DPMPTSP/2024**

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
  - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;;
  - Memperhatikan :
    - Surat Permohonan Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Atas Nama Saudara/i : **IIN VALENTINO, SH;**
    - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/1029/DISDIKBUD/2024 tanggal 1 Agustus 2024;
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).**;

**MENGIZINKAN :**

- KEPADA :** Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **IIN VALENTINO, SH**  
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **JL. RA KARTINI LORONG MATARAM RT.004 RW.002 KEL. SUKAJADI KEC. PRABUMULIH TIMUR**
- UNTUK :** Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), dengan data-data sebagai berikut :
  - Nama Lembaga / Yayasan : **PKBM TUNAS INTEGRITAS PRABUMULIH**
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **88.990.431.4.313.000**
  - Nama Satuan PKBM : **PKBM TUNAS INTEGRITAS PRABUMULIH**
  - Alamat Satuan PKBM : **JL. RA KARTINI NO. 30 KEL. SUKA JADI KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH**
  - Berlaku s/d tanggal : **29 Juli 2026**

Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional PKBM secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendirian/Operasional PKBM sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2014, maka izin tersebut akan dicabut.
- Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Diterbitkan pada tanggal: 02/08/2024 14:23:21



Tembusan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih